

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/1/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia  
Nomor 19/2/PADG/2017, tanggal 16 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara oleh Pemerintah yang terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang Surat Berharga Negara di pasar perdana;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kedalaman pasar Surat Berharga Negara dan likuiditas pasar uang maka Peserta Lelang dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Noncompetitive Bidding) atas Surat Berharga Syariah Negara; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana.

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/

- PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763); dan
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/1/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang SBSN dalam Rupiah untuk

dan atas nama diri sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain maka penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

(2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan/atau LPS maka penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka Pendek dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding);

b. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka Panjang dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN dalam Rupiah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri kepada Peserta Transaksi dan publik melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.

(2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SBN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi dan publik memuat:

1. jenis dan seri SBN;
2. mata uang;
3. kuantitas lelang secara keseluruhan;
4. tingkat bunga atau tingkat imbalan untuk Obligasi Negara atau SBSN Jangka Panjang dengan kupon;
5. rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price);
6. tanggal jatuh tempo; dan/atau
7. tanggal Setelmen/penerbitan.

b. Pengumuman kepada setiap pemenang Lelang SBN dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP paling sedikit memuat:

1. nama pemenang;
2. nilai nominal yang dimenangkan; dan
3. tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan tidak ada pemenang lelang, Bank Indonesia mengumumkan penetapan tersebut melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
ttd.

ERWIN RIJANTO

( BN )